



PUTUSAN

NOMOR 3/Pdt.G/2011/PA.J pr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan SALES, Alamat KOTA JAYAPURA, sebagai Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat KABUPATEN HALMAHERA UTARA, Provinsi Maluku Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat- alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2011 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 3/Pdt.G/2011/PA Jpr. tanggal 3 Januari 2011, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah di Kecamatan Galela pada tanggal 15 Mei 1997, telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 23/3/V/97 tertanggal 16 Mei 1997;

2. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon; pada tahun 2000 pindah ke kota Ternate selama 8 bulan karena terjadi kerusuhan, pada tahun 2009 tepatnya bulan Juli dan September Pemohon ke kota Ternate tanpa Termohon, dan kembali ke kediaman bersama sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu, pada bulan Desember 2009 Pemohon ke Jayapura tanpa adanya Termohon sampai saat sekarang ini;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon, telah terjadi hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing- masing:

- ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki- laki, umur 13 tahun;
- ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki- laki, umur 11 tahun;
- ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 3 tahun;
- ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 1 tahun;

Sekarang ini berada dalam pengasuhan orangtua Termohon, dan tidak sekolah lagi;

4. Bahwa awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan



Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun 2 bulan kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena:

- a. Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat Pemohon, karena merasa tidak setuju dengan nasehat Pemohon, Termohon memukul/menancapkan gunting di kepala Pemohon;
 - b. Termohon tidak mempunyai rasa hormat lagi kepada Pemohon dan orangtua Pemohon, karena seringkali mengeluarkan kata-kata kasar, mengejek dan menghina;
 - c. Apabila terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon seringkali melimpahkan kekesalannya kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, akibatnya anak-anak tersebut seringkali disakiti atau dibiarkan begitu saja (tak mau diurus);
 - d. Bahwa Termohon menyerahkan anak keempat (ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 1 tahun) kepada keluarga Pemohon untuk dipelihara tanpa adanya izin dari Pemohon;
 - e. Demikian pula barang-barang yang berupa kulkas, TV, motor, playsation dijual tanpa adanya izin dari Pemohon;
5. Puncaknya pada bulan November 2009, Pemohon kembali menasehati Termohon agar lebih memperhatikan anak-anak, namun Termohon malah marah dan mengejar



Pemohon dengan parang, bahkan saudara Pemohon yang hendak menghentikan perbuatan Termohon tersebut pun ikut dimarahi oleh Termohon, dan demi keselamatan, keluarga Pemohon menasehati agar Pemohon mengamankan diri terlebih dahulu;

6. Bahwa terhadap anak Pemohon dan Termohon, Pemohon memohon hak asuh terhadap ketiga anak tersebut, karena Pemohon merasa sanggup atas pemeliharaan, pendidikan dan kehidupan ketiga anak tersebut;

7. Oleh karena keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupa sifatnya sebagaimana diuraikan di atas, maka sulit bagi Pemohon untuk kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta bukti-bukti yang akan Pemohon ajukan di persidangan nanti, mohon Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Menetapkan Hak Pemeliharaan anak kepada Pemohon, bernama:
 - ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 13 tahun;
 - ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 11 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 3 tahun;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di depan persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang maupun mengutus kuasanya untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas Nomor 3/Pdt.G/2011/PA.Jpr tanggal 25 Januari 2011 dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon kecuali petitum Nomor 3 tentang Hak Pemeliharaan Anak, dicabut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yaitu:

- Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 23/ 3/ V/ 97 tanggal 16 Mei 1997 atas nama yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela, bukti P.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing bernama :

1. SAKSI I, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan KARYAWAN SUPERMARKET, Alamat KOTA JAYAPURA;

Di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal Termohon setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1997;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah di Galela- Ternate;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 4 orang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, sedang yang keempat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun mulai tahun 2009 sudah tidak rukun;
- Bahwa, penyebabnya Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Pemohon, sering mengancam Pemohon dengan benda tajam seperti parang, pisau dan suka membiarkan anak-anaknya tanpa diurus ketika Termohon sedang kesal. Termohon juga sering menjual barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ada di rumah seperti TV, kulkas dan perabot rumah lainnya tanpa seizin Pemohon;

- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Pemohon;
- Bahwa, ketika bulan November 2009, ada acara di rumah Pemohon dan telah berkumpul orang banyak, Termohon tiba-tiba datang dan memaki-maki Pemohon dengan kata-kata kasar dan kotor dengan membawa parang dan mengancam akan membunuh Pemohon, sehingga terjadilah pertengkaran hebat, sehingga adik Pemohon melaporkan Termohon ke pihak kepolisian yang kemudian didamaikan, tetapi hal tersebut terulang lagi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar Desember 2009, Termohon pergi ke Jayapura untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, sejak Pemohon ke Jayapura, Pemohon tidak pernah lagi ke Galela;

2. SAKSI II. Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan KARYAWAN SUPERMARKET, Alamat KOTA JAYAPURA;

Di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon sudah lama karena Pemohon tokoh pemuda di Kampung Galela- Ternate sedangkan dengan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah tahun 1997;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun akhirnya cekcok;
- Bahwa, sekitar bulan September 2009 ketika ada acara di rumah Pemohon dan sudah banyak orang yang datang, Termohon tiba-tiba membawa parang dan memaki-maki dan mengancam Pemohon akan dibunuh;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon pisah tempat hingga saksi bertemu Pemohon beberapa bulan yang lalu di Jayapura, baru saksi tahu kalau Pemohon sudah pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak Desember 2009, dan Pemohon tidak pernah pulang ke Galela- Ternate;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan bahwa Pemohon tetap mau menceraikan Termohon dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya majelis cukup menunjuk pada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidkhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula membantah hal-hal yang didalilkan Pemohon. Oleh karena itu sebelum majelis memutus pokok perkara, patut menyatakan pemeriksaan perkara ini diputus dengan ketidakhadiran Termohon secara verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu pula mengetengahkan dalil qaidah hukum lainnya yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Tuhfah juz X halaman 164:

للقضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة.

Artinya: "Memutus perkara atas orang yang ghoib itu boleh, jika Pemohon ada alat bukti."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P. terungkap fakta antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Mei 1997 sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi diantaranya karena Termohon tidak menghormati Pemohon dengan mengeluarkan kata-kata makian bahkan mengancam Pemohon dengan benda tajam sehingga terjadi cekcok;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak ada sanggahan dari Termohon, namun karena pemmasalahan ini menyangkut adanya percekcoakan antara Pemohon dan Termohon, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi- saksi keluarga atau orang- orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan menghindari adanya rekayasa;

Menimbang, bahwa ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari keluarga Pemohon maupun orang yang dekat dengan Pemohon, yang isinya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta saling berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka Majelis menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak tahun 2009 karena Termohon sering mengeluarkan kata- kata kotor dan kasar serta mengancam Pemohon dengan benda tajam bahkan akan membunuhnya, Termohon juga suka menjual barang- barang rumah tangga tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa, upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil, karena perbuatan Termohon yang tercela terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam upaya menyelamatkan diri dan menghindari dari hal- hal yang tidak diinginkan, Pemohon pergi ke Jayapura pada bulan Desember 2009 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Galela- Ternate untuk membina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga kembali dengan Termohon, maka antara Pemohon dan Termohon tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan dua orang saksi, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar daripada masalahnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan:

د رء اـ لمفاـ سد مقدم على جلب اـ لمصاـ لـحـ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka dua agar diijinkan mengucapkan ikrar talak, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta yang melandasi dikabulkan perkara ini, maka fakta lain patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah



ttd

ttd

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jayapura berdasarkan musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2011 Mladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awwal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Bardis, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Mukti dan Dra. Medang, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Wa'ani, S.H, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Drs. Bardis, M.H.

Drs. Moh. Mukti.

Panitera

Pengganti,

Dra. Medang, M.H.

Wa'ani, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	271.000,00
Terbilang	:	(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	